



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 555 / 1619 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*
KABUPATEN BREBES (BREBESKAB-CSIRT)

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka perlu mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Brebes (BrebesKab-CSIRT);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan BrebesKab-CSIRT dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : BrebesKab-CSIRT mempunyai layanan, berupa :

1. Layanan reaktif, yaitu :

- a. Pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
- b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
- c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
- d. Penanganan artifak (*artifact handling*);

2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);

3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :

- a. Analisis risiko (*risk analysis*);
- b. Edukasi dan pelatihan (*education/training*).

KETIGA : BrebesKab-CSIRT memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : BrebesKab-CSIRT mempunyai susunan Tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di BrebesKab-CSIRT;
- b. Menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk BrebesKab-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
- c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan BrebesKab-CSIRT;

- d. Mengkoordinasikan BrebesKab-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BrebesKab-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
 - e. Memantau operasional dan kinerja BrebesKab-CSIRT;
 - f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai BrebesKab-CSIRT;
 - g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan BrebesKab-CSIRT;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Brebes.
2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
- a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan BrebesKab-CSIRT;
 - b. Membantu Ketua BrebesKab-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber, Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab :
- a. Menjadi narahubung untuk BrebesKab-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - b. Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk BrebesKab-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
 - c. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - d. Melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - f. Melakukan analisis risiko;
 - g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
 - h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan, *Server*, dan Aplikasi, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim *Website* Administrator.

3.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
- b. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
- c. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;

- d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
- e. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- f. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
- g. Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;
- h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.2. Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e. Melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. Melakukan analisis risiko;
- i. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.3. Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
- d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

4. Agen Siber, mempunyai tugas melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada Perangkat Daerah masing-masing dan melaporkan kejadian Insiden Siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua BrebesKab-CSIRT bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas *Computer Security Incident Response Team* dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 OCT 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN